

Posisi di Gereja

Karya formasi spiritual Opus Dei melengkapi pekerjaan gereja-gereja lokal. Orang-orang yang bergabung dengan Opus Dei atau menghadiri kegiatannya terus menjadi bagian dari keuskupan lokal mereka.

28-01-2014

Opus Dei didirikan pada tahun 1928. Disetujui oleh uskup Madrid pada tahun 1941 dan oleh Takhta Suci pada tahun 1947. Sejak 1982, Opus Dei telah menjadi prelatur pribadi

Gereja Katolik. Prelatur pribadi ada untuk melaksanakan misi pastoral tertentu di dalam Gereja, dan merupakan bagian dari struktur yurisdiksi dan hierarkis Gereja. Prelatur pribadi memiliki seorang Bapa Prelat, imam sekuler, dan pria dan wanita yang beriman awam, bersatu sebagai satu organisme untuk melaksanakan misi prelatur. Dalam kasus Opus Dei, misi ini adalah untuk menyebarkan cita-cita kekudusan di tengah dunia.

Pekerjaan apostolik anggota Opus Dei, seperti banyak umat Katolik lainnya, berusaha untuk membawa pembaruan Kristiani, yang manfaatnya akan, dengan kasih karunia Allah, dialami oleh paroki-paroki dan gereja-gereja lokal di seluruh dunia. Ini termasuk pertobatan, partisipasi yang lebih besar dalam Ekaristi, penerimaan sakramen-sakramen lain yang lebih rajin, penyebaran pesan Injil kepada

banyak orang yang jauh dari iman, inisiatif atas nama mereka yang membutuhkan, membantu kursus katekismus dan kegiatan paroki lainnya, dan kerja sama dengan badan-badan keuskupan. Kerasulan orang-orang Opus Dei ini dilakukan dalam kerangka karisma khusus Opus Dei, yaitu pengudusan pekerjaan dan keadaan serta peristiwa kehidupan biasa.

Opus Dei bertujuan untuk memupuk persatuan semua anggota Prelatur dengan para pastor keuskupan, mendorong mereka untuk membiasakan diri dan mempraktikkan – sesuai dengan keadaan pribadi, keluarga dan profesional mereka – arahan dan pedoman yang dikeluarkan oleh para uskup diosesan dan konferensi waligereja.

Prelatur pribadi

Gagasan tentang struktur yuridis yang dikenal sebagai prelatur pribadi diperkenalkan oleh Konsili Vatikan II. Dekrit Konsili *Presbyterorum ordinis* (7 Desember 1965), 10, menyatakan bahwa, di antara lembaga-lembaga lain, "keuskupan khusus atau prelatur pribadi" dapat didirikan "untuk melaksanakan tugas-tugas pastoral khusus di berbagai wilayah atau di antara ras mana pun di belahan dunia mana pun." Konsili menginginkan tokoh yuridis baru yang bersifat fleksibel, untuk berkontribusi pada penyebaran pesan Kristiani dan kehidupan Kristiani yang efektif. Dengan cara ini Gereja dapat lebih tepat menanggapi tuntutan misinya di dunia..

Sebagian besar yurisdiksi dalam Gereja bersifat teritorial, seperti dalam kasus keuskupan, di mana umat beriman yang menjadi

anggotanya ditentukan sesuai dengan wilayah atau domisili mereka. Namun, yurisdiksi tidak selalu terkait dengan wilayah, tetapi mungkin bergantung pada kriteria lain, seperti pekerjaan, ritus agama, status imigran, atau perjanjian dengan badan yurisdiksi yang bersangkutan. Yang terakhir disebutkan berlaku dalam kasus ordinariat militer dan prelatur pribadi.

Prelatur pribadi, seperti yang dibayangkan oleh Konsili Vatikan II, terdiri dari seorang pastor bersama dengan rohaniawan yang terdiri dari para imam sekuler, dan umat awam pria dan wanita. Prelatus, yang mungkin menjadi uskup, ditunjuk oleh Paus, dan mengatur prelatur dengan kekuasaan pemerintahan atau yurisdiksi.

Gereja memiliki kekuatan pengorganisasian diri untuk

mengejar tujuan yang ditetapkan baginya oleh Kristus. Menjalankan kekuasaan ini, ia telah menetapkan prelatur pribadi dalam struktur hierarkisnya, dengan fitur khusus bahwa umat beriman dari prelatur terus menjadi bagian dari gereja lokal mereka dan keuskupan tempat mereka tinggal. Untuk alasan ini dan alasan lainnya, prelatur pribadi jelas berbeda dari tarekat-tarekat keagamaan dan kehidupan bakti pada umumnya, serta dari asosiasi dan gerakan umat beriman.

Kode Hukum Kanonik Gereja Katolik menetapkan bahwa setiap prelatur pribadi harus diatur oleh hukum umum Gereja dan oleh statutenya sendiri.

Prelatur Opus Dei

Opus Dei telah membentuk satu organisme tunggal yang terdiri dari kaum awam dan imam yang bekerja sama dalam tugas pastoral dan

apostolik yang cakupannya internasional. Misi Kristiani khusus ini terdiri dari menyebarkan cita-cita kekudusan di tengah dunia – dalam pekerjaan sehari-hari dan dalam keadaan kehidupan biasa.

Paus Paulus VI dan penerusnya memutuskan bahwa sebuah studi harus dilakukan tentang kemungkinan memberikan Opus Dei bentuk yuridis yang sesuai dengan sifat aslinya. Dalam terang dokumen-dokumen Konsili, bentuk ini harus menjadi prelatur pribadi. Pada tahun 1969 pekerjaan dimulai untuk ini, dengan anggota Takhta Suci dan Opus Dei mengambil bagian.

Pekerjaan selesai pada tahun 1981. Setelah ini, Takhta Suci mengirim laporan kepada lebih dari 2.000 uskup keuskupan di mana Opus Dei sudah hadir, sehingga mereka dapat memberikan pengamatan mereka.

Setelah fase terakhir ini selesai, Opus Dei didirikan oleh Yohanes Paulus II sebagai prelatur pribadi dari lingkup internasional. Dokumen yang mempengaruhi ini adalah konstitusi apostolik *Ut sit*, tanggal 28 November 1982, yang secara resmi dieksekusi pada tanggal 19 Maret 1983. Pada saat yang sama Paus mengumumkan Statuta, yang merupakan hukum kepausan khusus dari Prelatur Opus Dei. Statuta sama dengan yang disiapkan oleh pendiri bertahun-tahun sebelumnya, dengan beberapa amandemen kecil yang diperlukan untuk menyesuaikannya dengan undang-undang baru.

Hubungan dengan keuskupan

Prelatur Opus Dei adalah struktur yurisdiksi yang termasuk dalam organisasi pastoral dan hierarkis Gereja. Seperti keuskupan, prelatur teritorial, vikariat dan ordinariat militer, ia memiliki otonomi dan

yurisdiksi biasa sendiri untuk melaksanakan misinya dalam pelayanan seluruh Gereja. Untuk alasan itu bergantung segera dan langsung pada Paus Roma, melalui Kongregasi untuk Uskup.

Otoritas prelatus hanya berkaitan dengan misi spesifik Prelatur, dan dengan demikian selaras dengan otoritas uskup diosesan sehubungan dengan pelayanan pastoral biasa umat beriman keuskupan:

a) Umat awam Opus Dei tunduk pada otoritas Prelatus dalam segala hal yang mengacu pada pemenuhan komitmen pertapaan, formasi, dan apostolik yang mereka ambil melalui deklarasi resmi yang memasukkannya ke dalam Prelatur. Berdasarkan isinya, komitmen ini tidak mengganggu otoritas uskup diosesan. Pada saat yang sama, umat awam Opus Dei terus setia terhadap keuskupan tempat mereka tinggal,

dan dengan demikian tetap berada di bawah otoritas uskup diosesan dengan cara yang persis sama dan mengenai hal-hal yang sama seperti orang lain yang dibaptis di keuskupan.

b) Menurut ketentuan hukum umum Gereja dan hukum khusus *Opus Dei*, diakon dan imam yang dimasukkan dalam Prelatur adalah milik rohaniwan sekuler dan sepenuhnya berada di bawah otoritas Bapa Prelat. Mereka harus membina hubungan persaudaraan dengan anggota imam diosesan, dan mengamati dengan segala hati-hati disiplin umum para imam. Mereka dapat menjadi bagian dari dewan imam keuskupan. Uskup diosesan dapat, dengan persetujuan sebelumnya dari Bapa Prelat atau vikarisnya, menunjuk seorang imam dari Prelatur, untuk suatu jabatan atau jabatan di keuskupan (misalnya pastor paroki atau hakim). Imam

seperti itu akan memberikan pertanggungjawaban tentang pekerjaannya hanya kepada uskup diosesan dan akan melaksanakannya sesuai dengan arahan uskup.

Statuta Opus Dei (judul IV, bab V) menetapkan kriteria untuk memastikan hubungan yang harmonis antara Prelatur dan keuskupan di mana wilayahnya Prelatur menjalankan misi spesifiknya. Prelatur selalu memelihara hubungan dengan otoritas keuskupan, dan secara teratur memberi tahu para uskup diosesan tentang kegiatannya. Beberapa karakteristik dari hubungan ini adalah sebagai berikut:

a) Opus Dei tidak pernah memulai pekerjaan apostoliknya atau mendirikan pusat kegiatan Prelatur, tanpa persetujuan sebelumnya dari uskup setempat.

b) Ketika diinginkan untuk mendirikan sebuah gereja Prelatur, atau untuk mempercayakan kepada Prelatur sebuah gereja atau paroki yang ada, sebuah perjanjian dibuat antara uskup diosesan dan Prelatus atau vikaris regional yang relevan. Peraturan umum keuskupan yang mengatur gereja-gereja dalam perawatan kerohanian sekuler akan dipatuhi dalam kasus-kasus seperti itu.

c) Otoritas regional Prelatur secara teratur menginformasikan dan tetap berhubungan dengan para uskup keuskupan di mana Prelatur melakukan pekerjaan pastoral dan apostoliknyanya, dan juga dengan para uskup yang memegang posisi pemerintahan dalam konferensi episkopal.

pdf | dokumen dibuat secara otomatis
dari [https://opusdei.org/id-id/article/
posisi-di-gereja/](https://opusdei.org/id-id/article/posisi-di-gereja/) (20-01-2026)